

PERLIDUNGAN BENDA SITAAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Nugraha Abdul Kadir¹, Chaerani Nufus²

¹Kantor Advokat KNAP Jakarta

² Plaza Kedoya Elok Blok DD Nomor 70, Jakarta

Jln. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510

nugrahaabdikadir@yahoo.com

Abstract

The remedies in respect of an offense that often typically received less attention is the protection of objects confiscated or evidence of a criminal process. Of a series of criminal justice process from the level of investigation, prosecution and up to the judge's decision must include evidence that the defendant used in committing a crime. In order to evidence and secure the spoils of the State and the integrity required of a special institution to save the State Foreclosure Home Storage Objects (RUPBASAN) any institution authorized Act - legislation to implement the storage of confiscated items and loot the country. Problems in this paper is how the shape of objects confiscated and the protection of the State of booty and how the process of execution against the State confiscated objects, whereas the purpose of this paper is intended to answer questions - questions contained in the subject matter is to determine the protection of objects confiscated and State booty and to learn about the process of execution of confiscated items and loot the State. This study uses a normative juridical approach of juridical and empirical use of primary data, secondary data and tertiary data. Some faktor lack of protection for confiscated items and loot the State due to storage, research, and securing a less responsible. Efforts to protect objects of booty seized and the State in the criminal justice process is important because it has the function to strengthen the confidence of judges in assessing the truth of the material and formal errors also complete the accused and the evidence that has been defined by the Regulation.

Keywords: *the state, country confiscated objects, criminal justice process*

Abstrak

Tindak pidana yang kurang mendapat perhatian adalah perlindungan benda sitaan atau bukti dari proses pidana. Dari serangkaian proses peradilan pidana dari tingkat penyidikan, penuntutan dan sampai putusan hakim harus menyertakan bukti bahwa terdakwa digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam rangka untuk mengamankan bukti dan barang rampasan Negara dan integritas diperlukan suatu lembaga khusus untuk menyimpan Negara Objects Foreclosure Home Penyimpanan (RUPBASAN) instansi yang berwenang Act - undang-undang untuk melaksanakan penyimpanan barang sitaan dan menjarah negara. Permasalahan dalam makalah ini adalah bagaimana bentuk benda disita dan perlindungan dari Negara jarahan dan bagaimana proses eksekusi terhadap benda disita negara, sedangkan tujuan dari makalah ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan - pertanyaan yang terkandung dalam materi pelajaran yang untuk menentukan perlindungan benda disita dan rampasan Negara dan belajar tentang proses eksekusi barang sitaan dan menjarah negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif penggunaan yuridis dan empiris dari data primer, data sekunder dan data tersier. Beberapa faktor kurangnya perlindungan untuk barang-barang disita dan menjarah Negara karena penyimpanan, penelitian, dan mengamankan kurang bertanggung jawab. Upaya untuk melindungi obyek jarahan disita dan Negara dalam proses peradilan pidana adalah penting karena memiliki fungsi untuk memperkuat keyakinan hakim dalam menilai kebenaran material dan kesalahan formal juga menyelesaikan terdakwa dan bukti-bukti yang telah didefinisikan oleh Peraturan tersebut.

Kata kunci: negara, sitaan negara, peradilan pidana

Pendahuluan

Penyitaan alat bukti ini pada hakekatnya termasuk wewenang dan fungsi penyidikan. Tujuan dari penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan, kemungkinan besar tanpa barang bukti perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Secara Struktural dan Fungsional Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) berada di bawah lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI c/q Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang akan menjadi pusat penyimpanan segala barang sitaan dari seluruh instansi. Dalam Pasal 44 ayat (1) menentukan tempat penyimpanan benda sitaan mesti disimpan di RUPBASAN, siapapun tidak diperkenankan mempergunakan sebagaimana ditegaskan secara jelas dalam Pasal 44 ayat (2) maksudnya untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan jabatan pada masa lalu, banyak diantara pejabat penegak hukum yang menguasai dan menikmati benda sitaan. Akibatnya banyak benda sitaan yang tidak tentu rimbanya, pada saat pelaksanaan eksekusi atas benda sitaan tidak lagi bekas dan jejaknya. Ada yang beralih menjadi milik pejabat dan ada pula yang sudah hancur atau habis. Hal yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah bentuk perlindungan terhadap benda sitaan negara dan barang rampasan negara? Dan Bagaimanakah proses eksekusi terhadap benda sitaan negara dan barang rampasan negara? Adapun tujuan untuk mengetahui potensi penyalahgunaan RUPBASAN sebagai tempat penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Dan Untuk mengetahui proses eksekusi benda sitaan negara dan barang rampasan negara.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum normatif, yaitu suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya (Soerjono, 1986). Adapun bahan

penelitian yang penulis gunakan adalah bahan kepustakaan atau yang dikenal sebagai data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sehingga penelitian ini selanjutnya disebut sebagai Penelitian Hukum Normatif (Soerjono dan Sri, 2001). Penelitian hukum ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai penelitian yang tengah dilakukan (Soerjono, 1986:10). Penelitian ini menggunakan berbagai jenis bahan hukum, yang terdiri dari: 1) Bahan Hukum Primer, terdiri atas Undang Undang; 2) Bahan Hukum Sekunder, terdiri atas hasil-hasil penelitian, jurnal hukum dan ilmiah, dan penjelasan undang-undang; 3) Bahan Hukum Tersier, terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia dan jurnal ilmiah dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumentasi serta pengumpulan berbagai perundangan yang terkait dengan permasalahan penelitian.

Pembahasan

Untuk dapat memahami fungsi barang bukti yang disita, maka terlebih dahulu mengetahui pengertian penyitaan. Penyitaan barang bukti yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 16 KUHP yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan, sedangkan dalam Pasal 189 ayat 4 KUHP yaitu keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, dalam hal ini benda yang berhubungan dengan suatu tindak pidana harus disita benda tersebut harus bisa dibuktikan dalam persidangan di pengadilan dan itulah fungsi benda sitaan tersebut. Benda sitaan atau barang bukti yang disita bukanlah merupakan alat bukti seperti tercantum dalam Undang-undang, tetapi hanya berfungsi sebagai data Penunjang / pendukung dari alat bukti. Alat-alat buktilah yang dapat menyakinkan hakim. Mengingat akan fungsinya sebagai barang bukti, maka untuk menambah keyakinan hakim dalam

menjatuhkan putusan, sebaiknya dapat memperlihatkan barang bukti dalam persidangan baik kepada terdakwa maupun saksi. Jadi dalam hal ini hakim beserta saksi-saksi melihat sendiri barang bukti yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Barang bukti itu sendiri merupakan data pendukung bagi seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara. Sedangkan dalam Pasal 188 ayat 3 KUHAP dijelaskan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Selanjutnya apabila dikaitkan dengan Pasal 185 KUHAP serta Pasal 186 KUHAP, terlibat bahwa hasil pemeriksaan oleh ahli-ahli lainnya (selain dari ahli kedokteran kehakiman) lazimnya tersebut "expertise" misalnya hasil pemeriksaan terhadap bagian-bagian tertentu dari tubuh manusia atau hasil pemeriksaan benda-benda tertentu, apabila diberikan secara lisan disidang pengadilan maka akan terjadi atau menjadi keterangan ahli sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 KUHAP. Sedangkan keterangan yang diberikan oleh seorang ahli (bukan ahli kehakiman), jika diberikan secara tertulis maka akan menjadi "surat keterangan dari seorang ahli". Dengan demikian jelaslah benda sitaan yang menjadi barang bukti sangat penting arti dan perannya dalam Penuntut Umum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta dapat membentuk dan menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. Itulah sebabnya Jaksa Penuntut Umum semaksimal mungkin mengupayakan/ menghadapkan benda sitaan yang menjadi bukti selengkapnyanya di sidang pengadilan.

KUHAP menentukan benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan. Dalam pasal 39 KUHAP disebutkan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.

- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- f. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengendali perkara pidana sepanjang menyangkut ketentuan ayat 1 Pasal 39 ayat 2.

Benda-benda semacam tersebut di ataslah yang dapat dilakukan penyitaan, walaupun bentuknya berbeda tidak akan menghalangi untuk dilakukan penyitaan misalnya benda tersebut besar atau kecil, atau mungkin juga berupa suara manusia didalam pita kaset, dapat disita secara sah.

Fungsi dan Tanggung Jawab Kepala RUP BASAN

Untuk mengetahui fungsi dan tanggung jawab Kepala RUPBASAN atas benda sitaan, ada baiknya dijelaskan dulu apa itu RUP BASAN. Menurut Pasal 44 ayat (1) KUHAP, RUPBASAN adalah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Di dalam RUPBASAN disimpan setiap benda sitaan. Segala benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan tingkat penyidik, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan maupun barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim, disimpan dalam RUPBASAN. Demikian penegasan Pasal 27 ayat (1) PP No.27/1983.

Kepala RUPBASAN dapat menguasai penyimpanannya kepada instansi lain atau badan maupun organisasi yang berwenang atau kegiatan usahanya bersesuaian dengan sifat dan tempat penyimpanan benda sitaan yang bersangkutan. Yang penting untuk diperhatikan kepala RUPBASAN dalam memberikan kuasa penyimpanan tersebut: Keselamatan dan keamanan benda sitaan dapat terjamin. Jaminan keselamatan dan perlindungan yang menjadi faktor pemberian kuasa penyimpanan dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab secara fisik benda sitaan tersebut.

Bentuk Perlindungan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara

Rumah penyimpanan benda sitaan Negara ialah unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM yang berfungsi sebagai :

- a. Tempat benda sitaan Negara disimpan dan dipelihara sehingga terjamin keutuhannya.
- b. Barang yang dirampas oleh dan untuk Negara.

Disamping itu, RUPBASAN juga mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan benda sitaan dan barang rampasan Negara. Fungsi lain dari RUPBASAN antara lain :

- a. Melaksanakan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan Negara.
- b. Melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang rampasan Negara.
- c. Melakukan pengamanan dan pengelolaan RUPBASAN.
- d. Melakukan urusan tata usaha.

Tujuan perlindungan terhadap benda sitaan dan barang rampasan Negara untuk menjaga keutuhan barang bukti sehingga sewaktu - waktu barang bukti tersebut diperlukan dalam suatu proses pidana barang bukti tersebut masih dalam keadaan seperti sedia kala". Adapun bentuk proses pengelolaan terhadap benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara dibagi dalam beberapa kegiatan yaitu kegiatan penerimaan Prosedur penerimaan yang harus dilaksanakan antara lain :

1. Penerimaan benda sitaan dan barang rampasan Negara dilakukan di RUPBASAN kecuali barang yang bersifat khusus.
2. Dalam penerimaan benda sitaan/ barang rampasan Negara petugas RUPBASAN wajib melakukan penelitian terhadap surat surat penyitaan sebagai dasar penerimaan, penyimpanan benda sitaan/ barang rampasan Negara yaitu :
 - a. Surat pengantar dari instansi yang berwenang.
 - b. Surat izin penyitaan/ persetujuan penyitaan dari ketua Pengadilan Negeri.
 - c. Berita acara penyitaan.
3. Petugas penerima melakukan pencocokan jumlah, jenis basan/ baran yang diterima sesuai dengan berita acara penitipan.

4. Petugas penerima menyerahkan barang sitaan Negara (basan) atau barang rampasan Negara (baran) kepada petugas peneliti melakukan penelitian terhadap benda sitaan yang tidak bergerak (seperti tanah, rumah, kapal, laut dan benda bergerak yang tidak mungkin disimpan di RUPBASAN), maka setelah petugas penerima memeriksa surat - surat lalu mencocokkannya ditempat dimana benda sitaan tersebut berada bersama - sama dengan petugas peneliti dan pejabat yang menyerahkannya.
5. Sebagai kelengkapan dokumen, petugas dapat mengambil photo atas benda sitaan tidak bergerak tersebut yang berada diluar/ tidak disimpan dalam RUPBASAN.
6. Setelah pemeriksaan, pencocokan, atau kegiatan penelitian serta pemotretan selesai maka petugas peneliti membuat berita acara penelitian dengan dilampiri spesifikasi hasil identifikasi benda sitaan. Berita acara penerimaan akan berguna sebagai tanda terima bagi pejabat yang menyerahkan benda sitaan oleh karena itu berita acara harus memuat antara lain ;
 - a. Hari, Tanggal bulan, tahun dan jam berapa serta tempat dimana berita acara ditanda tangani.
 - b. Identitas lengkap pejabat yang menyerahkan (pihak I).
 - c. Identitas lengkap petugas penerima RUPBASAN (pihak II).
 - d. Tanggal dan nomor surat perintah/ izin penyitaan.
 - e. Tanggal dan nomor berita acara penelitian yang lengkap menyebutkan jenis/ nama benda sitaan, mutu dan jumlah serta spesifikasinya.
 - f. Tanda tangan pihak I dan pihak II.
 - g. Nama dan tanda tangan saksi masing - masing dua orang dari pihak I maupun pihak II.
 - h. Tanda tangan, cap dinas, nama dan NIP Kepala RUPBASAN.

Proses penelitian Kegiatan penelitian

Pemeriksaan dan penaksiran merupakan bagian yang sangat penting bagi pengelolaan benda sitaan. Tujuan/ sasaran penelitian/ penaksiran adalah untuk mengetahui kondisi/ aspek legalitas, fisik dan nilai/ mutunya dapat dipertahankan dan terjaga serta dipertahankan

tetap sama seperti pada saat benda tersebut disita. Secara garis besar proses penelitian adalah sebagai berikut :

1. Penelitian harus dilakukan diruangan khusus.
2. Dalam meneliti suatu benda harus dijaga benda tersebut tetap utuh dan tidak mengakibatkan kerusakan.
3. Penelitian harus dilakukan petugas yang memiliki keahlian sesuai jenis dan mutu benda sitaan.
4. Terhadap benda sitaan tertentu dilakukan pemotretan untuk kelengkapan alat bukti.
5. Jika di RUPBASAN tidak ada tenaga ahli yang diperlukan maka penelitian tersebut dapat dilakukan oleh seorang ahli dari luar atas permintaan Kepala RUPBASAN.
6. Terhadap hasil penelitian harus dibuatkan berita acara penelitian, dalam hal penelitian dilakukan oleh seorang ahli dari RUPBASAN, maka ahli dimaksud harus ikut menandatangani berita acara tersebut. Berita acara hasil penelitian dilampiri daftar spesifikasi hasil identifikasi lengkap benda sitaan dibuat masing – masing dalam rangkap 4 (empat) dengan perincian :
 - a. Lembar pertama untuk petugas yang menyerahkan.
 - b. Lembar kedua untuk petugas yang menerima.
 - c. Lembar ketiga untuk petugas penyimpanan.
 - d. Lembar keempat untuk petugas peneliti.Berita acara penelitian menjadi lampiran pada berita acara serah terima benda sitaan.

Prosedur pendaftaran

Kegiatan pendaftaran yang dilakukan RUPBASAN adalah proses pencatatan benda sitaan kedalam buku register, tata laksanaanya adalah dengan cara meneliti kembali keabsahan surat – surat, mencatat data, keterangan dan kondisi spesifikasi lainnya kedalam buku register sesuai dengan tingkat pemeriksaannya. Prosedur pendaftaran benda sitaan tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Setelah petugas peneliti mengantarkan benda sitaan maka petugas pendaftaran segera meneliti kembali sah tidaknya surat – surat penyitaan atau surat penyerahan beserta berita acara penelitian benda sitaan dan men-

cocokkannya dengan barang yang bersangkutan.

2. Petugas pendaftaran mencatat kedalam buku pendaftaran/ register sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
 - a. Benda sitaan pada tingkat penyidikan dicatat pada buku register model RBB. 1
 - b. Benda sitaan pada tingkat penuntutan dicatat pada buku register model RBB. 2
 - c. Benda sitaan pada tingkat pengadilan dicatat pada buku register model RBB. 3
 - d. Benda sitaan pada tingkat banding/ pengadilan tinggi dicatat pada buku register model RBB. 4
 - e. Benda sitaan pada tingkat kasasi/ mahkamah agung dicatat pada buku register model RBB. 5
 - f. Barang rampasan dicatat pada buku register model RBB. 6
3. Petugas pendaftaran mengisi secara cermat label barang sitaan yang telah disertakan petugas peneliti, hal – hal yang harus diisikan/ dicatatkan pada label tersebut adalah :
 - a. Nomor register.
 - b. Nomor register dari instansi yang menyerahkan.
 - c. Nomor berita acara penelitian.
 - d. Nama pemilik tersangka/ terdakwa.
 - e. Tanggal penyimpanan.
 - f. Bentuk/ rupa benda sitaan.Setelah dicatat/ didaftar maka petugas pendaftaran menyerahkan kepada petugas penyimpan.

Kegiatan penyimpanan Penyimpanan terhadap benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara dari Instansi Penegak Hukum.

Penyimpanan benda tersebut berdasarkan jenis dari benda itu sendiri.

1. Basan/ Baran Umum
Basan/ Baran Umum yang terdiri dari macam – macam benda atau barang yang peka dan sensitif terhadap debu dan air, serta tidak merusak benda disekitarnya antara lain alat mesin, alat elektronik, meubelair, peralatan perkantoran, buku, tekstil, keramik dan kulit. Terhadap basan/ baran tersebut

dilakukan proses perlindungan sebagai berikut :

- a. Menerima dan menyimpan basan/ baran yang bersifat umum yang telah dilakukan proses pemeriksaan berkas dan penelitian/ penilaian oleh petugas.
 - b. Memberikan label basan/ baran tersebut disesuaikan dengan nomor registernya.
 - c. Melakukan pengisian daftar isi gudang.
 - d. Melakukan penguncian gudang yang seterusnya anak kunci tersebut dimasukkan kedalam kotak kunci gudang.
2. Basan/ Baran Berbahaya Basan/ Baran Berbahaya terdiri dari bermacam – macam benda atau barang yang mempengaruhi dan atau dapat merusak benda atau barang disekitarnya juga bagi kesehatan manusia antara lain : Obat/ bahan sediaan farmasi, bahan peledak, bahan kimia berbahaya, senjata api, senjata tajam, bahan minyak/ gas, obat tradisional dan kosmetik. Terhadap basan/ baran tersebut dilakukan proses perlindungan sebagai berikut :
- a. Menerima dan menyimpan basan/ baran yang bersifat berbahaya yang telah dilakukan proses pemeriksaan berkas dan penelitian/ penilaian oleh petugas.
 - b. Memberikan label basan/ baran tersebut disesuaikan dengan nomor registernya.
 - c. Melakukan pengisian daftar isi gudang.
 - d. Melakukan penguncian gudang yang seterusnya anak kunci tersebut dimasukkan kedalam kotak kunci gudang.
3. Basan/ baran Berharga
Basan/ baran Berharga terdiri dari bermacam – macam benda atau barang yang menurut penilaian mempunyai nilai jual relative tinggi atau besar dan tidak merusak benda disekitarnya, antara lain : logam perhiasaan, batu permata, uang, dan kertas/ dokumen berharga. Terhadap basan/ baran tersebut dilakukan proses perlindungan sebagai berikut :
- a. Menerima dan menyimpan basan/ baran yang bersifat berharga yang telah dilakukan proses pemeriksaan berkas dan penelitian/ penilaian oleh petugas.
 - b. Memberikan label basan/ baran tersebut disesuaikan dengan nomor registernya.
 - c. Melakukan pengisian daftar isi gudang.

d. Melakukan penguncian gudang yang seterusnya anak kunci tersebut dimasukkan kedalam kotak kunci gudang.

4. Basan/ Baran Terbuka
Basan/ Baran Terbuka terdiri dari bermacam – macam benda atau barang yang menurut ukurannya relatif besar dan sifatnya tahan terhadap debu serta perubahan suhu udara antara lain : Kendaraan bermotor mulai roda dua, tiga, empat keatas, kendaraan tidak bermotor, bahan bangunan dan konstruksi, mekanik. Terhadap basan/ baran tersebut dilakukan proses perlindungan sebagai berikut :
- a. Menerima dan menyimpan basan/ baran yang bersifat umum yang telah dilakukan proses pemeriksaan berkas dan penelitian/ penilaian oleh petugas.
 - b. Memberikan label basan/ baran tersebut disesuaikan dengan nomor registernya.
 - c. Melakukan pengisian daftar isi Basan/ Baran Terbuka.
5. Basan/ Baran Hewan dan Tanaman Basan/ Baran Hewan dan Tanaman terdiri dari :
- Hewan → berbagai macam – macam hewan yang hidup didarat, udara dan didalam air
Tanaman → berbagai macam – macam jenis tanaman yang menjadi barang bukti oleh pihak instansi penegak hukum.
Terhadap basan/ baran tersebut dilakukan proses perlindungan sebagai berikut :
- a. Menerima dan menyimpan basan/ baran hewan dan tanaman yang telah dilakukan proses pemeriksaan berkas dan penelitian/ penilaian oleh petugas.
 - b. Memberikan label basan/ baran tersebut disesuaikan dengan nomor registernya.
 - c. Melakukan pengisian daftar isi Hewan dan Tanaman.

Kegiatan pemeliharaan

Pemeliharaan terhadap benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara :

- a. Membuat jadwal kegiatan pemeliharaan basan/ baran.
- b. Menyusun rencana biaya pemeliharaan basan/ baran.
- c. Melakukan pemeriksaan dan perawatan secara berkala terhadap basan/ baran.
- d. Melakukan pencatatan terhadap hasil pemeriksaan dan perawatan dalam buku khusus perawatan basan/ baran.

- e. Melaksanakan pemeliharaan terhadap benda - benda seperti benda - benda yang berharga, berbahaya dan hewan dan tumbuhan yang memerlukan perawatan khusus.
 - f. Melakukan pencatatan dan pelaporan kepada instansi yang bertanggung jawab secara yuridis apabila terjadi kerusakan dan atau penyusutan terhadap basan/ baran.
- d. Membuat laporan buku jaga yang meliputi kejadian selama melaksanakan tugas, inventaris pengamanan dan instruksi pimpinan.
 - e. Melaporkan kepada Kepala RUPBASAN dan melakukan koordinasi dengan aparat terkait apabila terjadi gangguan keamanan.
 - f. Melaksanakan apel serah terima pergantian regu jaga.

Prosedur pengamanan penerimaan basan/ baran.

Petugas Pintu Utama

- a. Menerima dan mencatat identitas petugas instansi terkait yang mengantar basan/ baran kedalam buku jaga.
- b. Melaporkan kepada kepala regu jaga.
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang membawa basan dan barang yang akan dititipkan ke RUPBASAN serta pemeriksaan badan terhadap petugas yang mengawal.
- d. Membuka pintu utama untuk memasukkan kendaraan yang membawa basan/ baran serta mengamankan di halaman kantor RUPBASAN.
- e. Mencatat masuknya basan/ baran dalam papan lalu lintas.

Kepala Regu Jaga

- a. Menerima laporan dari petugas Pintu Utama adanya petugas dari instansi terkait yang membawa basan/ baran untuk dititipkan di RUPBASAN.
- b. Melakukan pemeriksaan keabsahan surat dan mencocokkan basan/ baran yang dibawa sesuai dengan surat pengantar.
- c. Kepala regu jaga menyerahkan surat pengantar dari instansi terkait kepada petugas administrasi dan pemeliharaan untuk dilakukan penelitian/ identifikasi.

Prosedur pengamanan basan/ baran yang berada di gudang

Kepala regu jaga

- a. Mengatur pembagian tugas anggota regu jaga yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Memeriksa kebersihan lingkungan kantor, inventaris pengamanan, gedung kantor dan basan/ baran.
- c. Melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas anggota regu jaga sesuai pembagian tugas.

Petugas pengamanan Pintu Utama

- a. Mencegah masuknya orang dan barang ke RUPBASAN secara tidak sah.
- b. Menjaga keutuhan gedung dan inventaris kantor serta basan/ baran yang menjadi tanggung jawab RUPBASAN.
- c. Mencegah terjadinya pencurian dan pengrusakan.
- d. Mencegah pengeluaran basan/ baran secara tidak sah dari gudang.
- e. Membuat laporan lalu lintas barang dan orang dalam buku jaga.
- f. Melaksanakan serah terima pergantian petugas pintu utama serta menyerahkan inventaris pengamanan.

Petugas pengamanan gudang terbuka dan kandang hewan

- a. Melakukan kontrol serta menjaga keutuhan dan keamanan basan/ baran yang berada digudang terbuka.
- b. Mencegah terjadinya pencurian dan pengrusakan terhadap basan/ baran yang berada di gudang baik dari dalam maupun dari luar RUPBASAN.
- c. Melakukan pengawasan secara intensif terhadap gudang berharga dan berbahaya serta melaporkan kepada kepala regu jaga jika terdapat indikasi yang membahayakan.
- d. Melaksanakan serah terima tugas pengamanan gudang berharga, berbahaya dan umum serta inventaris pengamanan dengan petugas regu pengganti.

Prosedur pengamanan pengeluaran basan dan baran

Kepala regu jaga

- a. Kepala regu jaga menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen pengeluaran.
- b. Mencocokkan isi dokumen pengeluaran dengan basan/ baran yang akan dikeluarkan.

- c. Menjaga ketertiban dan pengaman selama proses pengeluaran basan/ baran dalam buku jaga.
- d. Mencatat pengeluaran basan/ baran dalam buku jaga.

Petugas pengamanan gudang berharga, berbahaya dan umum

- a. Membantu ketertiban dan pengamanan dalam proses pengeluaran basan/ baran yang akan dikeluarkan dari gudang berharga, berbahaya dan umum.
- b. Melakukan pengawasan terhadap jumlah dan jenis basan/ baran yang dikeluarkan sesuai dengan surat pengeluaran.
- c. Melaporkan kepada kepala regu jaga jika terjadi gangguan ketertiban dan keamanan selama proses pengeluaran basan/ baran.

Petugas pintu utama

- a. Menerima dan mencocokkan surat pengeluaran dengan basan/ baran yang akan dikeluarkan.
- b. Membantu pengamanan selama proses pengeluaran basan/ baran.
- c. Membukakan pintu utama untuk proses pengeluaran basan/ baran.
- d. Mencatat keluarnya basan/ baran dalam papan lalu lintas.

Dari prosedur keamanan tersebut ada pula prosedur penyelamatan basan/ baran dengan upaya pencegahan dan penyelamatan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban terhadap basan/ baran.

- a. Petugas keamanan melakukan control dan pengawasan secara intensif khususnya di lingkungan gudang berharga dan berbahaya.
- b. Petugas pengamanan melaporkan kepada atasan langsung apabila ada indikasi yang membahayakan terhadap keselamatan basan/ baran.
- c. Petugas pengamanan melakukan tindakan awal untuk penyelamatan terhadap basan/ baran yang membahayakan.
- d. Melakukan koordinasi dengan aparat/ instansi terkait untuk melakukan tindakan penyelamatan terhadap basan/ baran.
- e. Membuat laporan tindakan awal penyelamatan terhadap basan/ baran.

- f. Membantu upaya penyelamatan selanjutnya.

Kegiatan Pengeluaran dan Pemusnahan dalam kegiatan pengeluaran dan pemusnahan

Prosedurnya adalah sebagai berikut :

1. Pengeluaran basan untuk keperluan penyidikan dan penuntutan wajib disertai dengan surat permintaan yang sah dari instansi yang menyita basan tersebut.
2. Dalam pelaksanaan pengeluaran basan tersebut, petugas RUPBASAN diwajibkan :
 - a. Melakukan penelitian surat permintaan pengeluaran basan.
 - b. Membuat berita acara serah terima pengeluaran basan.
 - c. Menyampaikan tembusannya kepada instansi yang menyita.
 - d. Mencatat lama peminjaman basan dalam register yang tersedia (register peminjaman).
3. Surat permintaan pengeluaran :
 - a. Untuk keperluan siding pengadilan harus diterima oleh Kepala RUPBASAN selambat - lambatnya 1 x 24 jam sebelum hari sidang.
 - b. Untuk dikembalikan kepada yang berhak berdasarkan putusan pengadilan selambat - lambatnya 2 x 24 jam.
 - c. Untuk pelepasan selambat - lambatnya 2x 24 jam.
 - d. Untuk pemusnahan selambat - lambatnya.
4. Pengeluaran basan untuk dikembalikan kepada orang atau dari siapa benda itu disita, atau kepada mereka yang berhak harus berdasarkan surat perintah/ penetapan pengembalian dari instansi yang menyita atau berdasarkan putusan pengadilan.
5. Dalam pelaksanaan pengeluaran basan untuk dikembalikan kepada pihak - pihak terkait (poin 4), petugas RUPBASAN harus:
 - a. Meneliti surat perintah/ penetapan dari instansi yang menyita atau putusan pengadilan yang bersangkutan.
 - b. Membuat berita acara serah terima pengembalian kepada pihak terkait.
 - c. Mencatat dalam buku register basan yang dikembalikan kepada pihak terkait.

6. Pengeluaran basan karena dirampas untuk Negara atau untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sehingga tidak dapat digunakan lagi harus berdasarkan putusan pengadilan.
7. Dalam hal benda sitaan Negara dinyatakan dirampas untuk Negara, petugas RUPBASAN harus :
 - a. Melakukan penelitian terhadap putusan pengadilan.
 - b. Membuat berita acara serah terima apabila putusan pengadilan menetapkan instansi tertentu yang ditunjuk untuk menerima basan tersebut.
 - c. Mencatat dalam daftar register penetapan barang rampasan Negara.
8. Dalam hal barang rampasan Negara tersebut harus dimusnahkan atau dirusakkan oleh Jaksa Penuntut Umum, petugas RUPBASAN harus :
 - a. Meneliti/ memeriksa putusan pengadilan terhadap basan tersebut.
 - b. Menyiapkan baran yang dimusnahkan/ dirusakkan.
 - c. Mencatat dalam daftar register baran yang dimusnahkan.
9. Pengeluaran atau pemusnahan basan baran yang dikarenakan oleh kerusakan, penyusutan akibat kebakaran, pencurian, bencana alam (force majeure) dilakukan oleh panitia khusus yang dibentuk oleh kepala RUPBASAN dan diketahui oleh penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan.
10. Dalam pelaksanaan pemusnahan baran yang dilakukan oleh Kejaksaan wajib disaksikan Kepala RUPBASAN selaku penanggung jawab fisik atas baran tersebut.

Pada intinya fungsi RUPBASAN dalam mengelola benda sitaan yang salah satunya ialah bentuk perlindungan terhadap benda sitaan dan barang rampasan Negara karena RUPBASAN mempunyai tujuan yaitu dilaksanakan pengendalian secara administratif penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengamanan, pengeluaran dan pemusnahan berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan berorientasi pada standar pelayanan sehingga tercapainya pelayanan prima. RUPBASAN juga memberikan rasa aman kepada tahanan/ pihak yang berperkara terhadap benda sitaanya serta mem-

berikan jaminan penyelamatan asset Negara berupa basan yang diputus pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dirampas untuk Negara. Selain itu, RUPBASAN mempunyai sasaran yaitu terwujudnya keutuhan benda sitaan dan barang rampasan Negara baik kualitas maupun kuantitasnya dan terwujudnya perlindungan hak asasi tahanan/ pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda – benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Serta terwujudnya penyelamatan asset Negara terhadap benda – benda yang dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan.

Proses Eksekusi Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara

Secara etimologis eksekusi berasal dari bahasa Belanda yang berarti menjalankan putusan hakim atau pelaksanaan putusan (tenuitvoer legging van vonnissen) secara terminologis eksekusi ialah melaksanakan putusan (vonis) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial, putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu putusan yang bersifat *condemnatoir*, sedangkan putusan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutif* tidak memerlukan eksekusi dalam menjalankannya. (Mardani, 2009). Pengadilan dalam mengeksekusi harus memperhatikan asas – asas pelaksanaan putusan, yaitu sebagai berikut:

1. Putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan provisional, putusan perdamaian eksekusi *grosse akta* dan pelaksanaan putusan *voerbij voorraad*. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah putusan final, tidak ada lagi upaya hukum, tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak – pihak yang berperkara, mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak yang berperkara.
2. Putusan tidak dilaksanakan secara *suka rela*, maksudnya pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, bila perlu dapat dengan cara paksa melalui proses oleh pengadilan.

Pada rumah penyimpanan benda sitaan Negara (RUPBASAN) memiliki prosedur dalam proses eksekusi benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara. Proses eksekusi termasuk dalam proses pengeluaran dan pemusnahan basan/ baran yang akan dilakukan oleh petugas RUPBASAN. Pengeluaran yang dimaksud adalah suatu rangkaian kegiatan pengeluaran basan/ baran yang dilakukan sebelum adanya putusan maupun sesudah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan pemusnahan adalah rangkaian kegiatan untuk meniadakan fisik basan/ baran agak tidak dapat dipergunakan lagi. Pengeluaran untuk melaksanakan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang putusannya berupa :

Dikembalikan kepada yang berhak

- a. Pengembalian benda sitaan bisa terjadi pada saat pemeriksaan perkara masih dalam penyidikan atau penuntutan sebagaimana diatur Pasal 46 ayat 1 KUHAP yang menyebutkan bahwa : "pengeluaran / pengembalian benda sitaan diminta oleh penyidik atau penuntut umum, karena : a. tidak diperlukan lagi pada pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, b. perkaranya tidak dilanjutkan penuntutannya baik oleh karena tidak cukup bukti untuk menuntutnya atau jika ternyata peristiwa itu bukan merupakan tindak pidana, c. perkara tersebut dikesampingkan atau perkara itu ditutup demi hukum".
- b. Pengembalian itu bisa juga berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang diatur Pasal 46 ayat 2 KUHAP menjelaskan bahwa, "pengembalian benda sitaan berdasarkan putusan pengadilan, diberikan kepada orang yang disebut secara dalam amar putusan".

Dilelang

Pelaksanaan petugas RUPBASAN atas pengeluaran benda sitaan yang hendak dijual lelang. Hal ini diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Kehakiman No.M.05-UM.012.06/ 1983 menyatakan apabila berdasar perintah atau penetapan instansi yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan hendak menjual lelang benda tersebut maupun atas dasar pu-

tusan pengadilan. Lelang benda sitaan tidak sama lelang eksekusi pada Pengadilan Negeri, adapun peraturan lelang tersebut antara lain :

1. Syarat penjualan lelang :
 - a. Benda sitaan yang mudah rusak/ busuk.
 - b. Benda sitaan tidak mungkin disimpan sampai keputusan Pengadilan Negeri.
 - c. Biaya pemeliharaan terlalu tinggi.
2. Tata cara penjualan lelang :
 - a. Sedapat mungkin mendapat persetujuan dari tersangka/ kuasanya.
 - b. Pejabat yang dapat melakukan penjualan lelang :
 - 1) Taraf penyidikan oleh penyidik.
 - 2) Taraf penuntut umum oleh penuntut umum.
 - 3) Taraf pemeriksaan peradilan oleh penuntut umum atas izin hakim. Hakim pengadilan negeri perkaranya di Pengadilan Negeri, Hakim pengadilan tinggi bila perkara di pengadilan tingi dan Hakim agung apabila perkaranya di Mahkamah Agung.
 - c. Pelaksanaan lelang dilakukan kantor lelang Negara.
 - 1) Pelelangan dilakukan di kantor lelang Negara.
 - 2) Diadakan konsultasi dengan pejabat kantor lelang dengan pejabat ahli dan pejabat penegak hukum.
 - 3) Disaksikan oleh tersangka/ kuasanya
 - 4) Hasil penjualan lelang benda sitaan dipakai sebagai barang bukti.
 - 5) Pelaksanaan lelang disaksikan petugas RUPBASAN.
 - d. Uang hasil lelang disimpan dalam RUP BASAN Pasal 12 ayat 2 Peraturan Menteri Kehakiman No.M.05-UM.01.06/ 1983 yang menjelaskan bahwa uang lelang disimpan di RUPBASAN dan didaftarkan dalam register.

Pelelangan harus berdasarkan prosedur yang berlaku tidak bisa melakukan jual lelang dengan sembarangan tanpa izin dari pihak - pihak yang bersangkutan. Barang bukti dapat dilelang apabila barang tersebut mudah rusak atau tidak tahan lama.

Dimusnahkan atau Dirampas

Bedasarkan Peraturan Menteri Kehakiman No.M.05-UM.01.06/ 1983 Pasal 11 sehubungan dengan pengeluaran benda sitaan yang

akan dirampas untuk Negara atau untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak terpakai lagi, hanya dapat dilakukan Kepala RUPBASAN didasarkan putusan pengadilan :

- a. Benda sitaan dirampas untuk Negara, dan
- b. benda sitaan dirampas untuk dimusnahkan.

Surat Keputusan Nomor: 6283/0.1.12/Euh.2/07/2010 Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah mengeluarkan surat perintah untuk :

1. Melaksanakan pemusnahan barang bukti berupa Narkotika dan Psikotropika berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Melaksanakan Eksekusi terhadap semua barang bukti yang terdapat dalam putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 6283/0.1.12/Euh.2/07/2010.
3. Melaporkan setiap pelaksanaan Surat Perintah ini dengan Berita Acara agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dari petikan surat perintah tersebut bahwa pemusnahan barang bukti yang disalahgunakan pemakaiannya dan sudah tidak terpakai lagi atau membahayakan dalam penggunaannya tanpa hak milik dapat dimusnahkan atau dirampas dengan cara dibakar dan dihancurkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Ada pula bentuk potensi penyalahgunaan RUPBASAN sebagai tempat penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Masalah penyitaan diatur dalam Pasal 1, Pasal 38 sampai 46 dan beberapa pasal tersebar seperti Pasal 128 Undang-undang No 8 Tahun 1981 yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Lembaga inilah yang memelihara keutuhan benda sitaan dan barang rampasan baik kualitas maupun kuantitasnya, menjamin keselamatan dan keamanan benda yang disita untuk menjadi barang bukti pada proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 menetapkan, RUPBASAN dikelola Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Kehakiman Tahun 1983 yang mengatur tata cara pengelolaan benda sitaan negara. Sementara itu Peraturan Menteri

Kehakiman Tahun 1985 mengatur organisasi dan tata kerja rutan dan RUPBASAN. Di dalam praktiknya RUPBASAN hanyalah berupa unit kerja kecil setingkat eselon tiga/kepala bagian. RUPBASAN memiliki 61 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia dengan pegawai lebih dari 1.065 orang, tetapi masih dirasakan sangat kurang untuk wilayah Indonesia yang sangat luas ini. Di samping itu, RUPBASAN belum didukung oleh tempat dan fasilitas yang memadai seperti tempat penyimpanan barang sitaan yang memadai. Akibatnya RUPBASAN belum maksimal di dalam pelaksanaan tugasnya.

Pada tingkat penyidikan, tanggung jawab yuridis ada pada penyidik dan pada tingkat penuntutan tanggung jawabnya ada pada penuntut umum (jaksa). Sementara itu tanggung jawab fisik atas benda sitaan ada pada RUPBASAN. Agar penyitaan barang bukti dapat dijalankan dengan efisien dan efektif, perencanaan harus dilakukan oleh penyidik dan RUPBASAN dengan baik. Selama ini tampaknya hampir tidak pernah dilakukan. Untuk barang bukti yang memerlukan biaya pemeliharaan yang besar tidak perlu disita. Untuk barang bukti yang tidak bernilai material sebaiknya juga tidak disita seperti asbak rokok. Barang bukti yang sudah disita harus diserahkan kepada RUPBASAN. Barang sitaan yang berupa perusahaan harus tetap dijaga kelangsungannya sehingga tidak merugikan karyawan atau perekonomian.

Untuk mengamankan barang bukti dengan baik, barang bukti harus dititipkan pada RUPBASAN. Selama ini Komisi Pemberantasan Korupsi banyak menggunakan RUPBASAN. Sementara penyidik lain sangat jarang memanfaatkan jasa RUPBASAN ini. Pasal 44 ayat (2) KUHP melarang penggunaan benda sitaan tersebut oleh siapa pun juga. KUHP tidak mengatur sanksi terhadap pelanggaran ketentuan tersebut karena bukanlah pada tempatnya KUHP yang mengatur hukum acara juga mengatur sanksi. Secara administratif sanksi terhadap pelanggaran Pasal 44 KUHP diatur oleh instansi penyidik (misalnya kepolisian) atau instansi penuntut umum (kejaksaan) dalam bentuk peraturan Kapolri atau peraturan Jaksa Agung. Kalau pelanggaran tersebut bersifat pidana, seperti penggelapan barang bukti, sudah tentu berlaku ketentuan pidana

seperti diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Larangan ini perlu ditegakkan dengan konsisten karena selama ini sudah cukup banyak penyimpangan yang dilakukan oknum penegak hukum. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah hilang atau berubahnya barang bukti dan menjaga kewibawaan penegakan hukum. Di negara lain seperti Amerika Serikat, penyidik atau penuntut umum tidak menguasai barang bukti. Penyitaan direncanakan secara saksama dengan memperhitungkan untung ruginya. Pada saat mulainya penyitaan, barang bukti dikuasai dan dikelola Marshall Services.

Kesimpulan

Bentuk potensi penyalahgunaan barang sitaan Negara yang berada di RUPBASAN sebagai tempat penyimpanan barang sitaan Negara yang berupa penggunaan terhadap barang sitaan tersebut misalkan mobil, motor atau berupa barang elektronik. Tetapi dalam hal ini potensi penyalahgunaan terhadap fungsi dari RUPBASAN tidak terjadi dikarenakan adanya prosedur dalam proses pengelolaan terhadap benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara dibagi dalam beberapa kegiatan yaitu: dari proses kegiatan penerimaan, kegiatan penyimpanan, kegiatan pemeliharaan, kegiatan pengamanan dan penyelamatan, kegiatan pengeluaran dan pemusnahan.

Dalam proses eksekusi terhadap benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang berupa dapat dikembalikan kepada yang berhak adalah pengeluaran barang sitaan dikembalikan kepada orang atau dari siapa benda itu disita, atau kepada mereka yang berhak harus berdasarkan surat perintah/ penetapan pengembalian dari instansi yang menyita atau berdasarkan putusan pengadilan. Mengingat barang bukti atau benda sitaan dalam proses persidangan mempunyai fungsi untuk memperkuat keyakinan hakim dalam menilai kebenaran material dan formal atas kesalahan terdakwa, serta ikut melengkapi alat bukti yang telah ditentukan oleh undang - undang, maka upaya perlindungan terhadap benda sitaan dan barang rampasan Negara yang telah diamanatkan oleh undang - undang yakni Pasal 44 ayat 1 KUHAP, kiranya aparat penegak hukum menyadari hal tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya masing - masing serta

perlu adanya perawatan terhadap benda sitaan Negara yang terdapat di RUPBASAN, pengamanan lebih di tingkatkan lagi, serta perlu adanya tempat untuk menyimpan benda sitaan seperti mobil, motor karena terbatasnya lahan tempat penyimpanan benda sitaan.

Dalam pelaksanaan eksekusi terhadap benda sitaan, khususnya mengenai barang yang dirampas untuk dimusnahkan dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 1983 Pasal 28 ayat 3 yaitu Kepala RUPBASAN menyaksikan pemusnahan barang rampasan yang dilakukan oleh jaksa, perlu ditingkatkan dan dibina kerja sama yang selama ini telah berjalan dengan baik antara Kepolisian, Kejaksaan dan RUPBASAN.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas", Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, "Asas-asas Hukum Pidana", (*Edisi Revisi*), Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Budi Wijayanto, "Fungsi dan Peranan Rumah Penyimpanan Benda-Benda Sitaan Negara", (RUPBASAN), Gramedia, Jakarta, 2000.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.14-PW.07.03 Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, khususnya butir 19 mengenai putusan bebas dalam hubungannya dengan banding dan kasasi (selanjutnya Keputusan Menteri Kehakiman No.14-PW).
- M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan", Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Mardani, "Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Mahkamah Syar'iyah", Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

- Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mudjirah, "Pokok - pokok Kebijakan tentang Pengelolaan Basan dan Baran di RUP BASAN", SinarGrafika, Jakarta, 2007.
- Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 05-UM.01.06 tentang Penglolaan Basan dan Barang Rampasan Negara di RUPBA SAN.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.
- Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Yandianto, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", Alumni, Bandung, 2000.